



**BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 420/ 2023 /KEP/P&K/2023**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAHAT
PERIODE TAHUN 2023 - 2027**

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI LAHAT TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAHAT PERIODE TAHUN 2023-2027.
- PERTAMA :** Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- KETIGA :** Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. upaya Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. memfasilitasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli atau pihak terkait;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan;
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:

- (1) pemberian rekomendasi layanan Pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 - (2) pemetaan sumber daya untuk mendukung Pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 - (3) koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 22 November 2023



BUPATI LAHAT,
H. CIHJIANG

Lampiran Keputusan Bupati

Nomor : 420/ 293 /KEP/P&K/2023

Tanggal : 21 November 2023

Tentang : Satuan Tugas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di
Lingkungan Satuan Pendidikan di
Kabupaten Lahat

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAHAT**

- A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAHAT
- B. SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAHAT
- C. WAKIL SEKRETARIS : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
- D. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LAHAT
2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LAHAT
3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LAHAT
4. ANALIS KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL ANAK
DAN LANSIA DINAS SOSIAL KAB. LAHAT
5. KEPALA UPTD PP DAN PA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.
LAHAT

